

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DENGAN MODUS OPERANDI MUSIK
BERHADIAH DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG**

Muhammad Ardian Nugrahai¹, Dewi Haryanti², Pery Rehendra Sucipta³
Muhammadardian663@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Gambling is one of the crimes that is very difficult to eradicate, this crime has grown from the era that initially only used the means of cards now to use machines to play. In Tanjungpinang, the type of game that is often played is a game with the modus operandi of music with prizes. This study aims to examine this music game with prizes, including the elements of the crime of gambling, and how the criminal responsibility of this prize music game. This research itself was conducted using normative legal research methods as well as, using a conceptual approach and a statutory approach. The data source used by the author is primary data, the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results of this study show that in terms of the Criminal Code Article 303 paragraph 3, this game of music with prizes is included in the crime of gambling because there are elements, namely: games, betting and lucky luck, the element of betting and luck are the most important elements to see this game as gambling because in that game you must first buy a coupon that contains game numbers, prizes that can be obtained, in the form of goods or money received. and in the second problem in playing music with prizes can be accountable for the criminal act according to the formulation of the first problem, namely fulfilling the element of gambling and the person concerned is an adult and is not in a state of mental doubt. From the results of the research, it can be concluded that playing music with prizes is included in the 303 Criminal Code gambling act and that criminal liability can be carried out based on the criminal procedure law.

Keys : Criminal Responsibility , gambling , modus operandi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan permasalahan yang sering dialami oleh setiap Negara, sangat sulit untuk memberantasnya, menurut Tappan kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara¹, Salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan sangat sulit untuk diberantas ialah perjudian.

Menurut sejarah perkembangannya, judi telah ada sejak zaman dahulu seiring perkembangan peradaban manusia, Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmendi Afrika Selatan, suku Aborigindi Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu². Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah untuk dimainkan hal inilah yang membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri judi bukanlah hal yang baru telah ada sejak zaman kerajaan hindu awalnya berkembang didaerah pesisir dan kota-kota pelabuhan, sebagai wilayah yang bersentuhan langsung dengan budaya baru itu, kemudian berkembang di kerajaan-kerajaan jenis perjudian yang berkembang pada saat itu adalah taruhan adu ayam jago³, kemudian seiring berkembangnya zaman didukung dengan kemajuan teknologi, judi pun semakin berkembang di Indonesia yang awalnya dilakukan secara umum saja kini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ragam bentuk, baik secara online maupun melalui mesin.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selaku landasan pokok yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang juga memberikan definisi terkait judi yang terdapat di pasal 303 ayat (3), judi adalah⁴ : *“tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, jika ditinjau dari sejarah bahwa penempatan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur di pasal 303 KUHP, sebagai suatu tindak pidana kesusilaan sudahlah tepat bahwa merupakan dasar dapat dipidananya perbuatan itu terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas yakni sebagai “Permainan Peruntung-untungan” hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri bagi orang tersebut⁵. Pada pertengahan tahun ini masyarakat Tanjungpinang dihebohkan dengan maraknya permainan yang diduga menyelenggarakan permainan yang mengandung unsur judi, permainan tersebut berupa permainan music hadiah dan jackpot hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tempat yang diduga dijadikan lokasi judi seperti :

¹ Eddy O,s , *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 134

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi* , Pt. Gramedia pustaka utama, Jakarta ,hlm 181

³ Ika Ina Agus Sri Rejeki, *Hwa-Hwee Ku Sayang Hwa-Hwee Ku Malang* e-Journal Pendidikan Sejarah, 2013

⁴ Pasal 303 ayat 3 kuhp

⁵ P.A.F. Lamintang , *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan)* , Edisi kedua ,Bandung ,Sinar grafika, 2009 ,hlm 282

Suka Berenang, Bintan Center (Bincen), Pelantar 2 Laut Jaya, serta Pinang City Walk serta Rimba Jaya⁶, dari beberapa lokasi yang penulis sebutkan jenis permainan yang dimainkan oleh masyarakat Tanjungpinang ini ialah permainan dengan modus operandi musik berhadiah

Perjudian dengan modus operandi musik berhadiah ini ialah berupa permainan musik berhadiah, yaitu merupakan permainan hiburan yang berasal dari (Sumatra Barat), Di sumatra barat sendiri setiap ada acara pernikahan, pemilik hajatan selalu mengadakan permainan ini⁷, Di kota Tanjungpinang sendiri permainan ini menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, praktisi hukum, maupun akademisi Tanjungpinang, ada sebagian yang berpendapat itu termasuk permainan judi karena kuponnya diperjual belikan serta hadiah yang dimenangkan bisa ditukar dengan uang, namun tidak sedikit juga yang berpendapat musik ini tidak termasuk judi hanya permainan hiburan saja

Dengan adanya permasalahan yang diduga perjudian ini tentu menimbulkan suatu tantangan tersendiri bagi kepolisian resor Tanjungpinang selaku *Gatekeeper in the process criminal justice system*, atau penjaga pintu dalam sistem peradilan pidana⁸.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat di tarik dari latar belakang di atas yakni :

- (1) Apa saja unsur-unsur delik terhadap tindak pidana perjudian dengan modus operandi musik berhadiah di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang?
- (2) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan modus operandi music berhadiah di wilayah hukum kepolisian resor tanjungpinang

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni :

- (1) Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur delik terhadap tindak pidana perjudian dengan modus operandi musik berhadiah di wilayah hukum kepolisian resor Tanjungpinang
- (2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan modus operandi music berhadiah di wilayah hukum kepolisian resor Tanjungpinang

1.4. Tinjauan Teori

1.4.1. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahsa asing disebut sebagai, "*torekenbareheid*" , "*Criminal responsibility*", Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu⁹.Berbicara mengenai

⁶<https://presmedia.id/berita-8359/dirazia-polisi-sejumlah-tempat-perjudian-di-tanjungpinang-mendadak-tutup.htm>, diakses pkl 20:12, 03-07-2020 ,

⁷<https://phinemo.com/mengenal-lebih-dekat-kim-permainan-adat-minang-yang-mengundang-kontroversi>, diakses pkl 13:37

⁸M. faal, *Dipl. Es, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1991, hlm.21.

⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet IV , Alumni Ahaem Pateham, Jakarta , 1996, Hlm.245

pertanggungjawaban pidana, hukum pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana masih dilihat apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi sebaliknya orang yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dipertanggungjawabkan pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya, seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana, Untuk dapat dipidanya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya ataukah tidak¹¹.

Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu :

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga Kemampuan ini bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan¹².

Dari penjelasan Van Hammel dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yaitu dilihat dari faktor yang paling mendasar ialah akal, karena akal merupakan salah satu unsur yang terpenting apakah seseorang mampu mengenali perbuatan yang baik dan buruk. apabila akal tidak dapat menentukan yang mana perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang maka si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana juga sangat erat kaitannya dengan asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” tegasnya jika tiada kesalahan maka tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban, Kesalahan yang dimaksud bisa berupa kesengajaan maupun kealpaan, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu, penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan diwujudkan dalam berbentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela ketika melakukan tindak pidana tersebut jika sebenarnya dapat berbuat lain¹³

¹⁰Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Op.Cit, hlm. 153-154

¹¹ <http://saifudindjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, h.1., diakses 10-12-2020, pkl 13:25

¹² Ibid, hlm. 163

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranamedia Group, Jakarta, 2006, hlm 70-71

II. METODE PENELITIAN

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pendekatan undang-undang (statute approach) yang dimaksud yakni, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁴.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Apa Saja Unsur-Unsur Delik Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Operandi Music Berhadiah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang

Dalam banyak literature, sering kali sebutan "delik", digunakan untuk mengganti istilah perbuatan pidana¹⁶, delik atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang menimbulkan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan jika dilakukan akan mendapat hukuman dari Negara, Untuk mempermudah memahami delik perlu kiranya diuraikan setiap kata-kata perkata di konstruksi pasal, karena tiap huruf merupakan unsur dari "delik" itu sendiri, mengenai istilah unsur delik terdapat perbedaan, ada yang menyebut "elemen-elemen" perbuatan pidana salah satunya ialah Prof Tirtaamidjaja, serta Mr.Utrecht yang menyebutnya "anasir-anasir". Meskipun pada umumnya lebih sering digunakan istilah "unsur-unsur"¹⁷. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karna itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan¹⁸.

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana didalam rumusan suatu pasal dapat diketahui dengan menggunakan unsur sudut pandang secara teoretis dan unsur berdasarkan sudut pandang undang-undang, Unsur tindak pidana secara teoretis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya sedangkan unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Lamintang, unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang pada umumnya dapat dijabarkan menjadi 2 bagian yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif, masih menurut Lamintang unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, 2016, Hal, 135-177.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

¹⁶ Eddy O.s, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Loc.Cit, 2016, hlm 129

¹⁷ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, hlm 9

¹⁸ Ibid, hlm 10

sesuatu yang terkandung didalam hatinya, adapun unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Untuk tindak pidana perjudian sendiri secara normatif, kuhp tidak menjelaskan mengenai permainan apa saja yang termasuk judi akan tetapi, kitab undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat 3, menjelaskan mengenai suatu perbuatan dikatakan judi apabila adanya unsur-unsur yaitu, permainan, pertaruhan, dan peruntung-untungan unsur tersebut berisifat kumulatif yang artinya harus terpenuhi 3 unsur tersebut Mengenai permainan musik berhadiah ini jika dikaitkan terdapat 3 unsur yang di jelaskan oleh Kuhp.

1. Permainan

Perjudian dengan modus operandi musik berhadiah ini atau dalam artian suatu permainan yang dimana cara bermainnya yaitu harus dengan membeli kupon terlebih dahulu, kupon ini berisi angka-angka yang nanti saat permainan disebutkan oleh pemandu lagu, Selanjutnya para pemain mencoret angka tersebut dan jika sudah membentuk barisan maka dengan segera harus menunjuk tangan serta kuponnya kepada karyawan yang bertugas membagikan kupon tersebut dengan tujuan untuk memenangkan permainan,

2. Peruntung-untungan

Maksud dari peruntungan-untungan yaitu angka yang disebutkan si pemandu lagu, dalam permainan perjudian dengan modus operandi musik berhadiah ini atau yang biasa disebut dengan musik berhadiah, untuk memenangkan permainan tersebut angka yang tersusun haruslah membentuk barisan dalam kupon tersebut, angka yang terpenuhi barisannya bisa 5 baris atau 10 baris tergantung dengan peraturan permainan, Dalam beberapa kasus perjudian jenis musik berhadiah yang diputus oleh pengadilan negeri, unsur peruntung-untungan menjadi dasar oleh para hakim untuk memutus apakah musik berhadiah ini masuk ke permainan judi ataukah tidak, seperti yang di padang, putusan nomor: 680/ Pid.B/ 2015/PN.pdg., dikarenakan dalam permainan ini para pemain belum bisa dikatakan menang dalam setiap putaran permainan.

3. Pertaruhan

Unsur ini merupakan unsur terpenting untuk mengetahui suatu permainan masuk kepermainan judi ataukah tidak Dalam permainan ini, unsur pertaruhan dapat dilihat dengan adanya nominal yang dikeluarkan pemain untuk membeli kupon tersebut dan , jika menang hadiah yang didapat berupa uang atau barang yang di sediakan oleh penyelenggara permainan tersebut untuk diperebutkan oleh pemenang, nominalnya pun lebih besar dari pada saat membeli kupon.

Selanjutnya, berdasarkan analisis peneliti jika melihat dalam proses permainan ini unsur delik penyertaan, sebenarnya juga terdapat dalam proses permainan ini, dikarenakan adanya unsur pembantuan kejahatan, dalam hukum pidana sendiri ini disebut medleplegen.

Medleplegen, dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan kejahatan, agar kejahatan tersebut terlaksana dengan baik dan menjadi delik yang selesai dalam permainan musik berhadiah ini, *medleplegen* sendiri dapat dikenakan kepada petugas yang membagikan kupon permainan dan penjaga dalam permainan serta pemandu lagu yang tugasnya menkocok angka-angka tersebut.

3.2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Operandi Music Berhadiah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ttanjungpinang.

Berbicara, mengenai pertanggungjawaban pidana tentu tidak terlepas dari perbuatan pidana dikarnakan, dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas yaitu tidak dipidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens rea)., setiap perbuatan berhubungan langsung dengan kesalahan doktrin mens rea secara klasik diartikan setiap pelanggaran hukum disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap bathin yang jahat (evil will) dan oleh karenanya, perbuatan tersebut dianggap perbuatan dosa. Lord Denning seorang hakim terkemuka di Inggris, memberikan komentar atas doktrin mens rea, dengan mengatakan “ *in order that act should be punishable it must be morally blame – worthy. It must be a sin*” (agar tindakan itu dapat dihukum, tindakanitu harus layak di salahkan secara moral itu dosa).

Secara garis besar, dalam fenomena hukum yang terjadi di kota Tanjungpinang ini, terdapat beberapa hal yang bisa ditarik, hal pertama terkait dengan permainan ini bila kaitkan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, permainan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan dikarenakan selain itu dalam hal norma agama, perbuatan ini merupakan dosa, karena perbuatan itu ialah menguntungkan satu pihak, dan merugikan satu pihak lain serta menimbulkan rasa ketagihan dan akibat yang ditimbulkan ialah melalaikan waktu.Selanjutnya menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana adalah, suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam yaitu :

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Van Hammel, dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu haruslah memeuhi unsur yang dimana dalam permainan musik berhadiah sesuai dengan rumusan masalah pertama yang dimana permainan musik berhadiah ini telah memenuhi unsur pasal 303 KUHP, Dan selanjutnya tentu dari hasil obsevasi penulis bahwa memang dalam permainan musik berhadiah setiap orangnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa setiapkali penulis melakukan observasi, ketempat permainan musik berhadiah yang bersangkutan tergolong dewasa dan kaadaan psikis yang normal atau tidak gangguan jiwa maka dari pada itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

Lebih lanjut dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap permainan, musik berhadiah hal ini tentunya tidak hanya dibebankan kepada pemilik tempat permainan yang dimana perbuatannya yang dengan sengaja menyelenggarakan tersebut ditempat umum kata dengan sengaja secara normatif merupakan unsur mens rea atau sikap bathin yang ada pada dalam diri pemilik usaha tersebut , terkait modus operandi yang digunakan adalah hadiah berupa barang seperti : rokok, sabun cuci dll..

sebagai sarana agar perjudian tersebut sulit untuk di ketahui, berdasarkan hasil observasi peneliti ke berbagai lokasi permainan musik berhadiah ini tetapi juga setaiap orang yang ikut serta dalam permainan judi.

3.3. Peran kepolisian resor Tanjungpinang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian

Polisi sebagai aparat penegak hukum, yang memiliki tugas mengayomi, dan menciptakan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menanggulangi kejahatan khususnya perjudian, kiranya menurut penulis terdapat dua hal yaitu upaya preventif dan represif.

1. Upaya preventif

- a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat Tanjungpinang agar tidak terjerumus ke salah satu penyakit masyarakat ini, penyuluhan ini dilakukan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dalam permainan judi, untuk penyuluhan tersebut dapat dilakukan oleh kepolisian bagian binmas.

2. Upaya Represif

Dalam tindakan represif, Kepolisian Resor Tanjungpinang melakukan upaya diantaranya :

1. Melakukan operasi rutin bersama satuan polisi pamong praja (satpol pp), untuk menciptakan suasana yang kondusif demi terciptanya ketertiban & kenyamanan masyarakat tanjungpinang.
2. Memeriksa izin tempat penyelenggaraan permainan, dalam hal ini Polres Tanjungpinang berkordinasi dengan dinas terkait seperti :dinas penanaman modal satu pintu Tanjungpinang (dpm-ptsp). dan dinas pariwisata Tanjungpinang, untuk melihat perizinannya, jika dalam perizinan itu berbeda dengan fakta dilapangan, polisi harus segera mencabut izin tersebut dengan menutup tempat permainan itu.
3. Menangkap serta melakukan penahanan kepada pemilik usaha permainan musik berhadiah, serta menerapkan pasal 303 dan 303 bis, kuhp, Dalam upaya agar Tanjungpinang terhindar dari praktek perjudian, polisi menangkap pemilik tempat permainan itu dan menaikkan kasus ini ke jaksa agar diproses ke pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Dari Hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai pertama bahwa permainan musik berhadiah di Kota Tanjungpinang termasuk kepada perbuatan judi pada pasal 303 KUHP, yang memenuhi unsur-unsur : permainan, pertaruhan dan peruntung untungan, unsur pertaruhan dan peruntung-untungan merupakan unsur terpenting untuk melihat permainan ini sebagai perjudian karena dalam permainan itu harus terlebih dahulu membeli kupon yang berisi angka-angka permainan, hadiah yang di dapat pun, berupa barang atau pun uang yang di terima.

Berdasarkan rumusan masalah kedua bahwa dalam permainan musik berhadiah di Kota Tanjungpinang, tentunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sesuai dengan rumusan masalah pertama yaitu memenuhi unsur perjudian serta yang bersangkutan sudah dewasa serta tidak dalam kondisi

gangguan jiwa.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Eddy O,s 2016 Prinsip-prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta,Cahaya Atmapustaka
Chairul Huda,2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Jakarta,Pranemedia Group,
Laden Marpaung,2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta,Sinar Grafika
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001.Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta,
Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia,
M.faal,Dipl.Es, 1991Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi,Jakarta,Pradnya
Paramitha
P.A.F. Lamintang ,2009 Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar
Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan) , Edisi kedua
,Bandung ,Sinar grafika,
Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi* , Pt. Gramedia pustaka
utama,Jakarta

2. Peraturan perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

3. Jurnal

Ika Inda Agus Sri Rejeki, *Hwa-Hwee Ku Sayang Hwa-Hwee Ku Malang* e-Journal
Pendidikan Sejarah, 2013

4. Internet

<https://presmedia.id/berita-8359/dirazia-polisi-sejumlah-tempat-perjudian-di-tanjungpinang-mendadak-tutup.htm>. diakses pkl 20:12, 03-07-2020
<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, h.1., diakses 10-12-2020 , pkl 13:25

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Dosen Pembimbing saya, serta teman-teman saya atas segala bantuan serta bimbingan yang menumbuhkan semangat saya untuk melengkapi kesalahan yang saya perbuat pada tulisan ini. Akhir kata Assalamualikum Warahmatullahi wabarakatu.